



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 6 (2022), pp. 1983-1992

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i6.29243

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Problematika Penyeragaman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dalam Kaitannya Dengan Konsep *Divine Justice* di Indonesia\*

Faris Satria Alam,<sup>1</sup> Imas Novita Juaningsih<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i6.29243](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.29243)

### Abstract

This study reviews the problems regarding the mechanism for convicting corruption cases in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Conviction of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The presence of these normative rules has created a de-organization of the freedom of judges which should still reflect and go high the conception of Divine Justice in accordance with the irah-irah which reads "For the Sake of Justice Based on the Almighty Godhead". The research method used is normative juridical research, while the research approach is to use the assessment of statutory policies (statutory approach). The results of this study show that there are still problems in terms of the normative level and their implementation regarding the misalignment between the decisions decided by judges and the conception of Divine Justice in Indonesia.

**Keywords:** Conviction; Divine Justice; Uniformity of MA Regulations

### Abstrak

Penelitian ini mengulas permasalahan mengenai mekanisme dalam pemidanaan kasus korupsi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya aturan normatif tersebut telah menciptakan penderogasian terhadap kebebasan hakim yang seharusnya tetap mencerminkan dan menjunjung tinggi konsepsi Divine Justice yang sesuai dengan irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif, sementara pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pengkajian peraturan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat problematika dari segi tataran normatif serta implementasinya mengenai ketidakselarasan antara putusan yang diputuskan oleh hakim dengan konsepsi Divine Justice di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemidanaan; Divine Justice; Penyeragaman Peraturan MA

---

\*Received: Mei 12, 2022, Revision: June 25, 2022, Published: November 23, 2022.

<sup>1</sup> **Faris Satria Alam** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: faris.satria@uinjkt.ac.id

<sup>2</sup> **Imas Novita Juaningsih** adalah Mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: Imas.novita@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan *serious crime* yang menjadi bahaya laten terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak lama. Transparency International dalam laporan *Global Corruption Barometer-Asia* menyatakan bahwa negara yang digaug-gaungkan sebagai negara hukum ini masuk menjadi negara nomor tiga sebagai negara yang terkorup di Asia.<sup>3</sup> Dalam siaran Pers *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dirilis 26 Januari 2022 yang menyatakan bahwa masa depan pemberantasan korupsi menemui jalan terjal. Hal ini terlihat secara nyata dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya bertambah 1 (satu) poin, dari 37 menjadi 38, sehingga dapat dinyatakan bahwa agenda pemberantasan korupsi masih jalan ditempat.<sup>4</sup>

Permasalahan krusial mengenai korupsi yang ditelusuri pada semester I tahun 2021 oleh ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi.<sup>5</sup> Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp.26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp 96.073.700.000 (Rp 96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp 2.552.420.000 (Rp 2,5 miliar). Rata-rata setiap bulannya ada 35 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 80 orang. Penanggulangan kasus korupsi di Indonesia, pemerintah melakukan 2 (dua) macam strategi, strategi pertama yaitu strategi preventif atau pencegahan korupsi dan strategi kedua yaitu strategi represif atau penindakan kasus korupsi. Salah satu strategi represif pemerintah adalah dengan melakukan proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun, belakangan ini muncul persoalan dalam tren vonis adalah disparitas putusan.

Salah satu bentuk strategi untuk menanggulangi disparitas pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut dikeluarkan guna untuk memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan serta untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.<sup>6</sup> Indonesia sudah menetapkan setiap putusan pengadilan didahului kalimat irah-irah berjudul, "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dalam pengertian lain dapat dipahami sebagai *Divine Justice*. Ketentuan demikian, berlaku untuk semua lingkungan peradilan. Landasan yuridisnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Peradilan

---

<sup>3</sup> Jon Vrushi, "Global Corruption Barometer Asia 2020 Citizens Views and Experiences of Corruption," 2020.

<sup>4</sup> (Indonesia Corruption Watch 2021)

<sup>5</sup> Diky Anandya, Lalola Easter, and Kurnia Ramadhana, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2021).

<sup>6</sup> Sutrisno, Fenty Puluhlawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).

dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kalimat tersebut adalah roh atau turunan Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Sejalan dengan itu, Pasal 197 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "kepala putusan yang dituliskan berbunyi 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'. Patut diperhatikan rumusan dalam Pasal 197 ayat (2) menyatakan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika itu terjadi, bermakna eksistensi dari putusan pengadilan itu tidak diakui keabsahannya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, Bagaimana pengaturan pemidanaan tindak pidana korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020? *Kedua*, Bagaimana implementasi vonis putusan hakim dalam perkara tindak pidana guna mewujudkan konsep *divine justice* di Indonesia pasca hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>7</sup> Objek utama yang dikaji dalam penelitian hukum normatif ialah seputar norma-norma hukum yang telah dibuat oleh negara dan telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup> Sementara itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang (*statute-approach*).<sup>9</sup> Maksud dari pendekatan tersebut ialah mengkaji hukum dengan memprioritaskan ketentuan-ketentuan dalam naskah peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses legislasi. Selain itu pendekatan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual-approach*).<sup>10</sup> Sehingga dapat ditemukan suatu upaya membenahi serta pendekatan baru untuk menanggulangi permasalahan yang sedang dikaji.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Problematika Pengaturan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

Negara Indonesia menganut paham bahwa dalam rangka memberikan ketertiban dan rasa adil bagi seluruh warga negaranya, pemerintah harus tetap menjalankan roda ketatanegaraan dengan mengedepankan norma hukum sebagai pilar utama dari konsep negara yang berlandaskan atas kedaulatan hukum. Dalam kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi tetaplah norma hukum, dimana penguasa serta

---

<sup>7</sup> Sukismo, *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis* (Yogyakarta: Puskumbangsi Leppa UGM, 2008).

<sup>8</sup> Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian HUKUM Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

<sup>9</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

rakyat tetap tunduk terhadap hukum. Konsepsi tersebut menegaskan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki peranan krusial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, perlu adanya penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Unsur krusial hukum sebagai sumber dari segala sumber yaitu dengan mengutamakan keberlakuan dari adanya kedaulatan hukum yang mampu membedakan mana sesuatu yang adil dan mana sesuatu yang tidak adil. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia sesuai aturan-aturan hukum.<sup>11</sup> Dalam rangka pembangunan negara yang bebas dari korupsi, diperlukan faktor para penegak hukum yang adil dan jujur dalam menjalankan tatanan roda pemerintahan. Oleh karena itu, setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita bangsa. Problematika terkait kasus-kasus korupsi di Indonesia, masih menimbulkan berbagai persoalan yang tidak rasional. Hal ini dikarenakan, banyaknya pejabat pemangku pemerintahan yang menjadi tersangka kasus korupsi, namun kerap mendapatkan hukuman yang terbilang cukup ringan. Dari total 1.298 terdakwa yang disidangkan sepanjang tahun 2020 pada kasus korupsi, rata-rata tuntutan hukum penjara dari penuntut umum yaitu hanya mendapat hukuman ringan, yakni 4 tahun 1 bulan penjara.<sup>12</sup> Adapun putusan-putusan dari kasus korupsi di Indonesia yang menimpa para pegawai di pemerintahan yaitu diantaranya:


*Pertama*, Kasus Direktur PT. Garuda Indonesia dengan Nomor 122/Pid/Sus-TPK/2019/PNJkt.Pst terlibat kasus korupsi yang berkaitan dengan pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia yang merugikan negara hingga 8 triliun dengan dijerat Pasal 3 UU Tipikor. *Kedua*, yaitu kasus yang menimpa Nurainun, S.PKP sebagai PNS dan Staf Dinas Pertanian Kabupaten Batubara telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat Pasal 3 UU Tipikor. *Ketiga*, Kasus Amir Fauzi seorang mantan hakim PTUN Medan yang menerima suap dan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan dijerat Pasal 12 huruf c UU Tipikor dan kasus menteri sosial yaitu Juliari Batubara sebagai kasus suap bantuan sosial pengangan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dan dijerat menggunakan Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana. Data-data putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah dijabarkan oleh penulis, menunjukkan bahwa selama ini pengadilan yang telah memutuskan perkara tipikor tidak mengindahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Data dilansir melalui *Indonesia Corruption Watch* yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015-2020 terdapat peningkatan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Data ini dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini:

### Grafik 1. Data Kasus Korupsi di Lembaga Pemerintahan

---

<sup>11</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Bandung: Nusa Media, 2011).

<sup>12</sup> (Indonesia Corruption Watch 2021)



Pada tataran implementasinya, hasil putusan serta data-data dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan para pejabat pemerintah, menjadi aib bagi negara yang berlandaskan hukum serta tidak mengindahkan Sila ke-5 Pancasila. Keadilan yang sejatinya hanya diterapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 seharusnya menjadi poin utama dalam mengejawantahan putusan yang diawali dengan irah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Manifestasi dari irah-irah tersebut berkaitan erat dengan makna keadilan pada kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya kekuasaan kehakiman menjadi lembaga yang memberikan patokan dalam menguatkan isi dan aturan hukum positif serta pengaktualisasian bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>13</sup>

Makna yang terkandung dalam frasa keadilan dalam irah-irah suatu putusan yang merupakan nilai dalam kehidupan manusia guna meraih kemanfaatan hidup yang ideal. Putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>14</sup> Maka dari itu konsepsi *divine justice* di negara Indonesia, menjadi suatu keharusan yang dapat diimplementasikan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.

## 2. Implementasi Vonis Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi guna Mewujudkan Konsep *Divine Justice* di Indonesia pasca lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2020

Hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* yang selalu menjadi bahasan utama para filsuf maupun pakar hukum lintas sejarah. Seperti yang dinyatakan oleh Yusuf A.W. dalam karyanya *Hukum dan Keadilan* bahwa tujuan akhir bernegara dan bermasyarakat yang harus dicapai hukum ialah keadilan (*rechtsvaardigheid* atau

<sup>13</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987).

<sup>14</sup> Adriana Pakendek, “Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal YUSTITIA* 18, no. 1 (2017).

*justice*).<sup>15</sup> Meskipun keadilan memang hal yang sulit untuk diartikan<sup>16</sup> bahkan bersifat subjektif, dalam hubungannya dengan kepastian hukum menjadi formula yang memerlukan ekuilibrium. Hakim yang memiliki wewenang untuk mengadili tentu saja mengemban kedudukan yang diibaratkan sebagai wakil Tuhan.<sup>17</sup> Sehingga Putusan Hakim haruslah menjadi jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban atas suatu peristiwa hukum.<sup>18</sup> Putusan hakim yang mencerminkan esensi dari *Divine Justice* wajib menghasilkan kesimpulan yang menyelesaikan perkara guna kepastian hukum yang berkeadilan. Mengingat nilai vital yang dimiliki oleh suatu Putusan Hakim terhadap peristiwa hukum (dalam hal ini tipikor) maka perumusan pidana di dalamnya harus memperhatikan uniformitas dan mencegah disparitas.

Hakim untuk mengimplementasikan pidana yang sepadan, tetapi juga bertujuan memperbaiki ketertiban umum tentu saja mendasarkan pada beberapa hal. Menurut Gustav Radbruch menejabarkan menjadi empat hal yaitu positivisme, berdasarkan realita, memberikan kejelasan serta dapat diimplementasikan, dan tidak boleh mudah diubah.<sup>19</sup> Poin keempat menjadi kunci dari uniformitas pidana dalam Putusan Hakim sehingga bila adanya disparitas akan menghilangkan kepastian hukum dan keadilan yang mengubur *divine justice* untuk mengadili tipikor. Maka dari itu, yudisial dalam hal ini MA menghadirkan produk hukum yang bersifat *self-regulating* yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna menegakkan asas proporsionalitas dan uniformitas tanpa mencederai asas diskresi atau kebebasan hakim.<sup>20</sup> PERMA yang dihadirkan tentu saja akan diarahkan untuk menanggulangi tipikor sebagai kejahatan yang sangat serius.

Tipikor sendiri merupakan kejahatan yang perwujudannya dapat beragam, tetapi dampaknya selalu mencederai kesejahteraan bangsa. Hal ini tentu saja membuat tipikor menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana pengaturannya yang bersifat *lex specialis* dalam hukum Indonesia menjadi bentuk upaya penekanannya.<sup>21</sup> Kejahatan *extraordinary crime* merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik *modus operandi* dan *actus reus* yang berbeda dari kejahatan konvensional,<sup>22</sup> sehingga penempatan pada UU Tipikor sebagai *lex specialis* sudah tepat. Selaras dengan itu, Mark A. Drumbl menyatakan bahwa *extraordinary crime* bersifat serius, meluas, masif, dan kontra kemajuan peradaban.<sup>23</sup> Semua sifat dari *extraordinary crime* sangat

---

<sup>15</sup> Yusuf. A.W, "Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).

<sup>16</sup> (Chand H 1994)

<sup>17</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

<sup>18</sup> Ali Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).

<sup>20</sup> Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)* (Jakarta: Kencana, 2021).

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya)* (Bandung: PT Alumni, 2007).

<sup>22</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019).

<sup>23</sup> Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

selaras dengan hakikat tipikor sehingga Putusan Hakim atas kejahatan ini perlu pengaturan tersendiri juga.

Perma No. 1 Tahun 2020 menjadi *landmark decision* untuk memperbaiki *unwarranted disparity* atas pidanaan terpidana tipikor. Upaya yang dilakukan oleh MA sesungguhnya berusaha mewujudkan juga prinsip-prinsip *rule of law* menurut A.V Dicey dalam karya Oemar Seno Adji berjudul Peradilan Bebas Negara Hukum yang membaginya menjadi tiga yaitu *equality before the law, legality, independence jurisdiction*.<sup>24</sup> Selain itu, *ratio legis* utama dari Perma No. 1 Tahun 2020 yang berusaha untuk menegaskan orientasi ukuran pidanaan (*strafteometing*) dari Putusan Hakim atas tipikor yang selama ini belum terlihat jelas mengarah pada teori pidanaan apapun.

Berdasarkan pedoman pidanaan atau masalah-masalah pemberian pidana (*strafteometing*) Perma No. 1 Tahun 2020, tujuan akhirnya ialah mengakhiri *unwarranted disparity* atas *extraordinary crime* tipikor. MA dengan memanfaatkan *self-regulation* untuk mengakhiri implementasi pidanaan yang tidak terarah sesungguhnya tidak terlepas dari bahaya akan *unwarranted disparity*. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) disparitas pidanaan adalah penjatuhan pidana atas kejahatan yang sama (*similar offences*) dan situasi serupa (*comparable circumstances*) tetapi tidak setara sanksinya.<sup>25</sup> Selaras dengan itu, Muladi memandang bahwa disparitas pidanaan sering terjadi pada delik pidana yang sangat berbahaya dengan penjatuhan sanksi tanpa dasar yang pasti dan jelas.<sup>26</sup>

Perma No. 1 Tahun 2020 dapat dikatakan telah menjadi *strafteometing* pidanaan tipikor di Indonesia sehingga sanksi numerik yang dapat dikategorikan *unwarranted disparity* bisa ditentukan. Namun, masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Perma No. 1 Tahun 2020 yang dapat membuat implementasi dari *strafteometing* di Indonesia belum komprehensif sehingga upaya uniformitas pidanaan tipikor belum kunjung terwujud. Hal ini dikarenakan Perma No. 1 Tahun 2020 hanya mengatur tipikor pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang merupakan jenis tipikor yang merugikan keuangan negara. Padahal, kelompok dari tipikor terbagi menjadi tujuh dimana enam yang lainnya ialah tipikor praktek suap menyuap, tipikor penggelapan dalam jabatan, tipikor pemerasan, tipikor perbuatan curang, tipikor benturan kepentingan dalam pengadaan, dan tipikor gratifikasi.

*Magnus effectus* dari *strafteometing* yang tidak komprehensif sehingga mengakibatkan masih banyak pidanaan yang disparitas. Pidanaan pada tipikor kerugian negara pada Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2020 juga masih belum sempurna mengingat jarak antara pidana paling berat dan berat dengan tingkat kesalahan, dampak, serta tingginya keuntungan juga masih lebar yaitu 4 tahun (untuk kategori kerugian negara paling berat dan berat) sehingga kemungkinan disparitas masih dapat muncul. Terakhir, masih belum diatur juga hal-hal yang

---

<sup>24</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985).

<sup>25</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014).

<sup>26</sup> Muladi, *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya* (Bandung: Alumni, 1992).

meringankan terkait berapa usia lanjut yang bisa mendapatkan keringanan serta pemidanaan tambahan uang pengganti dan subjek hukum korporasi sebagai pelaku.

Bukti nyata dari *unwarranted disparity* atas pemidanaan tipikor terlihat jelas bila kita merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) yang melakukan penelitian pada tahun 2017 atau pra Perma No. 1 Tahun 2020. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkara tipikor yang telah melewati indeksasi 587 putusan *Judex Factie* di seluruh Indonesia dengan terpidana sebanyak 689 orang dimana 66% kelompok putusan yang inkonsistensi karena disparitas. Padahal, perkara yang diadili memiliki karakteristik yang sama dan serupa, tetapi terpidananya dihukum dengan sanksi-sanksi yang jauh berbeda.<sup>27</sup>

Terlepas dari proses pemidanaan yang mulai menemukan arah menuju uniformitas sehingga kepastian hukum yang berkeadilan tercipta dan *divine justice* pada akhirnya ditegakkan, tetap timbul beberapa paradigma kontra pasca lahirnya Perma No. 1 Tahun 2020 ini. Salah satu pandangan tersebut ialah Rumadan Ismail yang beranggapan bahwa lahirnya Perma No. 1 Tahun 2020 menciptakan derogasi terhadap kebebasan hakim. Bahkan menciptakan *conflict of norm* dimana pemberian sanksi minimum pada hakikatnya belum diatur dalam undang-undang serta tidak selaras dengan KUHP yang hanya menganut pidana maksimum.<sup>28</sup> Selaras dengan pandangan kontra tersebut, hakim juga seharusnya mendasarkan putusannya pada hukum, kebenaran, dan keadilan saja.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan oleh penulis, dengan ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana korupsi yang di atur dalam Perma No 1 tahun 2020 tidaklah mencerminkan *divine justice* dan irah irah “Demi Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga hal ini justru menjadi anomali dalam setiap putusan hakim, hal mana menimbulkan adanya proses penderogasian keputusan hakim dalam memutuskan perkara terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia yang berujung tidak ada keselarasan putusan yang diputuskan hakim dengan konsep *divine justice*. Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berimplikasi pada kegagalan dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Konsepsi *divine justice* yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut pada hakikatnya telah mencederai asas kebebasan hakim, sehingga melupakan keadilan yang berlandaskan pada nilai moral. Sebaliknya, Perma No. 1 Tahun 2020 tetap menghidupkan asas kebebasan hakim serta asas proporsionalitas dimana dengan adanya pedoman rentang pidana (*range*) maka akan lebih mudah menciptakan uniformitas sehingga *unwarranted disparity* dapat dihapuskan. Pada akhirnya, *divine*

---

<sup>27</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), “Sosialisasi Publik PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor” (Jakarta, 2018).

<sup>28</sup> Rumadan Ismail, *Penapsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Penerapan)*, Mahkamah Agung RI (Jakarta, 2013).

*justice* akan tercipta dikarenakan kepastian hukum atas pemidanaan secara bertahap menghidupkan keadilan, ketertiban, pembalasan, efek jera, dan perbaikan tanpa mencederai hak-hak terpidana ataupun korban.

## REFERENSI:

- (ICW), Indonesia Corruption Watch. *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.
- A.W, Yusuf. "Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Beban Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Anandya, Diky, Lalola Easter, and Kurnia Ramadhana. *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2021.
- Arto, Ali Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Dewantara, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987.
- Drumbl, Mark A. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- H, Chand. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Internasional Law Book Service, 1994.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Indonesia Corruption Watch. "Menyoal IPK Indonesia 2021: Paradoks Realita Pemberantasan Korupsi," 2021. <https://antikorupsi.org/id/article/menyoal-ipk-indonesia-2021-paradoks-realita-pemberantasan-korupsi> .
- Indonesia Corruption Watch. "Tren Vonis Korupsi 2020 'Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek.'" Jakarta, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, and Shidarta. *Metode Penelitian HUKUM Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Ismail, Rumadan. *Penapsiran Hakim Terhadap Pidana Minimum Khusus Undang-Undang No. 20Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma Dan Praktik Penerapan)*. Mahkamah Agung RI. Jakarta, 2013.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI). "Sosialisasi Publik PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 UU

- Tipikor." Jakarta, 2018.
- Muladi. *Dampak Disparitas Pidana Dan Usaha Mengatasinya*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya)*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Pakendek, Adriana. "Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal YUSTITIA* 18, no. 1 (2017).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- Sukismo. *Karakter Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Yogyakarta: Puskembangsi Leppa UGM, 2008.
- Sutrisno, Fenty Puluhlawi, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020).
- Syarifuddin. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi (Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Vrushy, Jon. "Global Corruption Barometer Asia 2020 Citizens Views and Experiences of Corruption," 2020.